

**Analisis Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  
Sektor Pedesaan dan Perkotaan Setelah Menjadi Pajak Daerah  
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung).**

**Saifulloh Puspa Yuda  
Dr. Wilopo, MAB  
Muhammad Iqbal, MIB, DBA**

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,  
105030400111011@mail.ub.ac.id

***Abstract***

*The delegation is conducted or modified based on fiscal decentralization. Act No. 8 of 2009 about Local Tax and Local Retribution is the indication of new era for the management of PBB P-2. A mandatory tenet in this Act is to delegate the management of PBB P-2 to local government. The consequence of PBB P-2 localization is that the local is not anymore accepting donation from central government, and therefore, the fee of the collection task, which is that 9 % of the proceed is given by central government to the collecting officer, is not anymore prevailed. Research type is descriptive with qualitative approach. Result of this research indicates that the impact of PBB P-2 localization into local tax is evident through the change of the collecting fee into 5 % collection incentive. The nominal of collection incentive is indeed smaller than collecting fee. Incentive treatment is aimed to give a reward, as additional income, to the collection officers for their performance. Incentive treatment may also be useful as stimulant or motivation for the tax collector officers to improve their performance and also to increase the revenue.*

***Keywords: Collection Incentive, Collector Officer, PBB P-2***

**PENDAHULUAN**

Sejak tahun 1988/1989 penerimaan negara dari sektor minyak dan gas alam tidak dapat lagi diandalkan sebagai sumber utama penerimaan negara, oleh karena itu alternatif lain untuk meningkatkan sumber penerimaan yang dirasakan paling memungkinkan dan aman serta dapat diandalkan adalah penerimaan dari sektor non migas yaitu penerimaan pajak (Anwar, 2011:176). Semenjak adanya kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semakin besar dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Salah satu kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah terkait dengan kebijakan fiskal. Menurut Sri (2010:116) desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitannya dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.

Menurut Kadafi (2011:68) setelah berlangsungnya desentralisasi fiskal kurang lebih 10 tahun sejak tahun 2001, atas dasar desakan pemerintah daerah kabupaten dan kota maka pada tahun 2011 pemerintah pusat menyerahkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) kepada pemerintah daerah. Sebelum menjadi pajak daerah, pemerintah daerah menerima dana bagi hasil PBB dari pemerintah pusat sebesar 64,8% dimana 9% nya untuk biaya pemungutan (Yani, 2008:80).

Diserahkannya Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 kepada pemerintah daerah, maka pelaksanaan pemungutan PBB-P2 sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya pemerintah daerah tidak lagi menerima dana untuk biaya pemungutan PBB-P2, karena tidak lagi menerima dana bagi hasil PBB-P2 dari pemerintah pusat. Sebagai gantinya maka diberikan insentif pemungutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan.

Setelah melakukan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah pada awal tahun 2014, Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pendapatan Daerah melakukan serangkaian persiapan dan tindakan terkait dengan pengalihan PBB-P2. Salah satunya yaitu dengan mempersiapkan petugas pungut yang bertanggungjawab memungut pajak di setiap kelurahan, desa maupun kecamatan. Pelaksanaan pemungutan kepada wajib pajak PBB-P2 oleh petugas pemungut tersebut terdapat pemberian insentif kepada petugas pungut sebagai tambahan penghasilan dan *reward*. Hal tersebut dimaksudkan agar para petugas pemungut dapat termotivasi dalam rangka memperbaiki kinerjanya untuk meningkatkan penerimaan. Selain itu, hadirnya kebijakan pemberian insentif pemungutan juga akan menjadi tugas tersendiri bagi setiap daerah otonom, karena ini merupakan kebijakan baru. Pada masing-masing daerah otonom mempunyai cara maupun aturan yang berbeda-beda sebagai pendukung kebijakan ini. Berdasarkan uraian di atas, akan dilaksanakan penelitian lebih lanjut tentang pemberian insentif pemungutan PBB-P2. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **Analisis Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Setelah Menjadi Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung)**.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Otonomi Daerah**

Menurut Suhadak & Trilaksono (2007:197) Ada dua ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi. Pertama, kemampuan keuangan daerah berarti daerah itu memiliki kemampuan dan kewenangan menggali berbagai sumber kekayaan daerah, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, konsekuensinya PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar dan didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menurut Kaho

(1997) dalam Kadafi ( 2011:68 ) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah sebagai berikut: pertama, aparatur pelaksana haruslah baik. Kedua, sumber dana keuangan yang baik. Ketiga, peralatan, organisasi dan manajemen yang baik. Melalui keterangan Kaho tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa peran aparatur petugas pelaksana sebagai salah satu pendukung keberhasilan otonomi daerah, yang kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan menekan angka ketidak patuhan wajib pajak. Teori tentang otonomi daerah pada intinya memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada daerah otonom atas wilayah kekuasaannya, hal ini dikarenakan pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakat lokal, sehingga program-program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan, sekaligus dari sisi penganggaran publik akan muncul konsep efisiensi karena tepat guna dan berdaya guna.

### **Desentralisasi Fiskal**

Secara teoritis, Menurut Kadafi (2011:68) desentralisasi akan banyak memberi manfaat bagi kemajuan daerah, karena daerah yang lebih mengetahui dan mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk memajukan daerahnya. Desentralisasi akan memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Tanzi (2004) dalam Sri (2010:117) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal harus diimbangi dengan kemampuan daerah untuk membiayai sejumlah pengeluaran yang dialihkan kepadanya dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dengan jalan memberikan kewenangan untuk menarik pajak yang telah dialihkan kepadanya. Substansi dari dua teori tersebut merupakan cerminan dari latar belakang serta proses dari kebijakan desentralisasi fiskal, setiap daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri terutama yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini disebabkan karena daerah lebih

mengetahui potensi serta kemampuan dari daerahnya sendiri terutama dalam menentukan kebijakan fiskal di daerahnya masing-masing.

Menurut Raksaka dalam penelitian Sukaesih (2008:2) desentralisasi fiskal di Indonesia menggunakan prinsip *money follows function* atau uang mengikuti kewenangan. Hal ini berarti besarnya distribusi keuangan didasarkan oleh distribusi kewenangan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan terlebih dahulu. Melalui *money follows function* akan lebih memungkinkan pencapaian output dan outcomes secara optimal, karena kegiatan yang diusulkan masing-masing unit benar-benar merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsinya.

### **Keuangan Publik**

Keuangan daerah merupakan alat fiskal pemerintah daerah dan merupakan bagian integral dari keuangan Negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi (Hanafi & Laksono, 2009:2). Menurut Yani (2008:351) untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran publik perlu memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai
2. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional

Anggaran kinerja adalah sebuah sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan (Hanafi & Laksono, 2009:52). *New Publik Management* yang berorientasi pada kinerja mengharuskan untuk membuat anggaran berbasis kinerja. Anggaran kinerja adalah sebuah sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan (Hanafi & Laksono, 2009:52).

Anggaran berbasis kinerja ini merupakan sebuah alat ukur untuk menentukan tingkat

efektif dan efisien sebuah pengeluaran biaya serta kinerja. Sehingga diharapkan melalui konsep anggaran berbasis kinerja tersebut dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh pemberian upah terhadap kualitas kinerja dan tujuan yang diinginkan. Melalui konsep anggaran berbasis kinerja tingkat pencapaian suatu kegiatan dapat diukur terkaitnya biaya atau input yang dikorbankan dengan hasil yang diinginkan sehingga memudahkan dalam proses evaluasi. Selain itu akan memberikan fokus terhadap hasil dan berorientasi terhadap aktivitas bukan pada pekerja.

### **Pemerintah Daerah**

Mencapai efektifitas organisasi dalam membangun keberhasilan di era otonomi daerah tergantung pada efektivitas dinas-dinas daerah sebagai institusi pemerintah daerah yang hadir untuk melayani masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pemegang saham, sehingga perlu perhatian serius dalam memberikan pelayanan (Nogi, 2005:137-138). Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing (Oktarida, 2012:3). Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan permasalahan desentralisasi fiskal menuntut agar pemerintah daerah berpartisipasi aktif dalam mengelola maupun mengembangkan sumber kekayaan masing-masing daerah, termasuk di dalamnya adalah memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tersebut meliputi (Surtikanti, 2011:18) :

- 1) Prinsip-prinsip pembiayaan fungsi pemerintahan di Daerah.
- 2) Sumber-sumber pembiayaan fungsi dan tugas tanggung jawab Daerah yang meliputi:
  - a) Pendapatan Asli Daerah
  - b) Dana Perimbangan
  - c) Pinjaman
  - d) Pembiayaan pelaksanaan azas dekonsentrasi bagi Propinsi

- 3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- 4) Sistem informasi keuangan daerah

### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak properti atau pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan (Widodo & Puspita, 2010:2). Kelebihan dari pajak properti ini menurut Wilson dan Game (1994) dalam Suhadak & Trilaksono (2007:157), meliputi (1) *convenience and comprehensibility* karena mudah dikelola dan bagi banyak orang lebih tampak diterima dan dimengerti untuk menyerahkan dana bagi pelayanan pemerintah daerah melalui pemajakan properti yang tidak bergerak; (2) *fairness* karena ada hubungan yang cukup kuat antara pendapatan dan kekayaan pribadi dengan ukuran dan nilai properti yang dimiliki; (3) *efficiency* karena properti lebih mudah diidentifikasi dan pajak properti relatif murah dan mudah dipungut dan sulit dihindari; (4) *stability and predictability* karena hasil dari pajak properti dapat diperkirakan, dan (kecuali diwaktu inflasi tinggi) bersifat stabil dari waktu ke waktu sehingga memudahkan dewan kota melakukan kalkulasi anggaran; (5) *visibility and accountability* karena pembayar pajak dapat menuntut pelayanan yang harus disediakan atau sebagai pemilih seseorang dapat menyatakan pandangannya mengenai kewenangan dan kebijakan pemajakan. Proses pendaerahan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tidak terlepas dari filosofi kebijakan desentralisasi maupun otonomi daerah yang menitikberatkan pada kemandirian keuangan daerah sehingga diharapkan ketergantungan pada pemerintah pusat semakin kecil, untuk itu pemerintah pusat melalui kementerian keuangan mencetuskan kebijakan baru. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dasar hukum pendaerahan PBB P-2 yang pelaksanaannya paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

### **Pemungutan Pajak**

Menurut Penelitian Rositawati (2009:44) sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah untuk dilaksanakan akan sangat membantu masyarakat untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya, maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin. Menurut Adam Smith dalam Tjahjono & Fakhri ( 2005:16 ) ada empat syarat untuk mencapai keadilan dalam pemungutan :

#### 1) *Equality and Equity*

*Equality* atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Sedangkan *Equity* atau kepatutan mengandung arti bahwa sesuatu yang adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu.

#### 2) *Certainly*

Kepastian hukum harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang jelas, tegas, dan tidak mengandung makna ganda.

#### 3) *Convenience of Payment*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, ini akan mengenakan wajib pajak *convenient*.

#### 4) *Economics of Collection*

Saat pembuatan Undang-undang pajak, perlu dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk.

Pada proses pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, pihak pemerintah daerah sendiri seringkali dihadapkan pada permasalahan terkait dengan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sehingga peran serta upaya petugas pajak disini dibutuhkan terutama dalam proses pemeriksaan maupun penagihan pajak. Maka sudah sewajarnya apabila pemerintah daerah melalui kebijakannya memberikan insentif kepada petugas pemungut berdasarkan penilaian kinerjanya sebagai salah satu langkah yang bersifat teknis maupun psikis untuk menunjang

tugas dan fungsinya sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak.

### **Insentif**

Insentif adalah penghargaan/ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu (Nawawi, 2005:317). Rencana insentif harus memberikan penghargaan kepada karyawan dengan proporsi langsung untuk meningkatkan produktivitas atau kualitas. Karyawan juga harus merasa bahwa mereka benar-benar dapat mengerjakan tugas yang diminta. Standarnya harus dicapai dan organisasi harus memberikan perangkat, peralatan, dan pelatihan yang diperlukan (Dessler, 2007:125). Menurut Nawawi (2005:373) tujuan sistem pemberian insentif pada dasarnya adalah :

1. Sistem insentif didesain dalam hubungannya dengan sistem balas jasa, sehingga berfungsi dalam memotivasi pekerja agar terus menerus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban/tanggungjawab.
2. sistem insentif merupakan tambahan bagi upah/gaji dasar yang diberikan sewaktu-waktu dengan membedakan antara pekerja yang berprestasi dengan yang kurang/tidak berprestasi dalam melaksanakan pekerjaan/tugas-tugasnya.

Insentif pajak adalah fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah untuk merangsang Wajib Pajak agar melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu (Nareswari, 2000:24). Sedangkan insentif pungut menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. Insentif pajak diberikan kepada wajib pajak sebagai stimulus untuk patuh membayar pajak, sedangkan

insentif pemungutan diberikan kepada petugas pungut sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif di mana data dan fakta yang dihimpun selanjutnya diuraikan ke dalam bentuk kata atau gambar untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam sehingga memudahkan dalam mendapatkan hasil yang objektif terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu Pemberian insentif pemungutan PBB-P2 setelah menjadi pajak daerah di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka fokus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi pemberian insentif pemungutan yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung setelah PBB P2 menjadi pajak daerah
  - a. Proses pendaerahan PBB P2 menjadi pajak daerah
  - b. Syarat bagi petugas pemungut yang berhak mendapatkan insentif pemungutan PBB P2
  - c. Prosedur pemberian insentif pemungutan PBB P2
  - d. Nominal besarnya insentif pemungutan
  - e. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait tambahan penghasilan
2. Faktor-faktor yang menjadi dasar bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam memberikan insentif pemungutan PBB P2
  - a. Tujuan pemberian insentif pemungutan PBB P2
  - b. Manfaat Pemberian insentif pemungutan PBB P2

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 37, Kabupaten Tulungagung. Lokasi tersebut dijadikan pilihan penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa instansi pemerintahan

tersebut telah melakukan pengalihan PBB P2 dan memberikan insentif pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku bagi pegawainya khususnya bagi petugas pemungut PBB-P2. Situs penelitian merupakan tempat sebenarnya dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Situs penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Pemilihan lokasi dan situs penelitian dikarenakan Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pendapatan Daerah telah melaksanakan pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah dan atas dasar itulah maka diberikan insentif pemungutan kepada petugas pungut.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Informan awal dari penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dan dalam pengembangannya dilakukan *snow ball sampling*, artinya dapat berkembang sesuai data yang diperlukan atau dengan kata lain dimungkinkan untuk menemui informan baru yang lebih khusus lagi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku literatur, Undang-undang, catatan pribadi, dokumen, data statistik atau arsip dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Menurut Jonker & Bartjan (2011:84) inti dari penelitian kualitatif adalah peneliti mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana orang mengalami situasi kerja mereka. Peneliti harus benar-benar terlibat dalam penelitiannya, hal ini bertujuan untuk menemukan karakteristik dalam situasi tertentu dan diawali dengan pertanyaan terbuka. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Selanjutnya untuk membantu peneliti selama proses penelitian maka perlu menggunakan beberapa instrumen pendukung, antara lain :

1. *Interview Guide* (Pedoman wawancara)

2. *Field Note* (Catatan Lapangan)

3. *Recorder* (Alat Pererekam)

Peneliti menggunakan teknik analisa data model Miles and Huberman. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiono (2011:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Terdapat 3 langkah dalam melakukan analisis data pada model ini, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberian insentif pemungutan setelah PBB P2 menjadi pajak daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 1 Januari 2014 bertepatan dengan batas akhir pelimpahan PBB P2 kepada daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini sudah relevan dengan konsep desentralisasi fiskal yang menekankan kepada kemandirian daerah, karena daerah yang lebih memahami kondisi daerahnya sendiri, termasuk dalam konteks pengelolaan pajak (Kadafi, 2011:68).

Proses pemberian insentif pemungutan ini diawali dari proses pelimpahan kewenangan PBB P2 kepada daerah. Beberapa pertimbangan serta alasan yang mendasari dari pendaerahan PBB P2 ini adalah diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dengan disertai peningkatan sistem administrasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat selain itu pendaerahan PBB P2 juga untuk menambah basis pajak sebagai langkah untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah. Sebelum PBB P2 menjadi pajak daerah, proses pemberian insentif pemungutan ini masih bernama biaya pungut yang diberikan kepada petugas pungut PBB P2 di masing-masing daerah, namun setelah PBB P2 dilimpahkan kepada daerah maka diganti dengan insentif pemungutan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian insentif pemungutan pasca pendaerahaan PBB P2 ini juga berbeda dengan pemberian biaya pungut sebelum PBB P2 didaerahkan. Pada saat PBB P2 masih menjadi pajak pusat, pemerintah daerah menerima dana bagi hasil dari penerimaan pajak. Besarnya dana bagi hasil yang diterima oleh kabupaten/kota adalah sebesar 64,8% dan 9% nya untuk biaya pungut, selain itu dalam proses pencairannya hanya diberikan satu kali pada saat penerimaan sudah terealisasi. Sedangkan pada insentif pemungutan pasca PBB P2 menjadi pajak daerah, nominalnya hanya sebesar 5% yang diberikan setiap 3 bulan berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tersebut maka secara otomatis pemberian biaya pemungutan sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan insentif pemungutan yang nominalnya lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya pemungutan. Hal tersebut sejalan dengan teori "*The four maxime*" yang dicetuskan oleh Adam Smith, yang mana salah satu isi dari teori tersebut menguraikan tentang *economics of collection* yang berarti biaya untuk melakukan pemungutan pajak hendaknya sekecil mungkin karena tujuan utama dari pemungutan pajak adalah untuk mengisi kas Negara (Tjahjono & Fakhri, 2005:16). Penerapan atau implementasi dari pemberian insentif pemungutan yang diberlakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tersebut. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai proses pemberian insentif pemungutan di Kabupaten Tulungagung :

a. Penerima Insentif

Selama proses pemungutan pajak ini ada beberapa pihak yang berperan, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, pihak kecamatan, pihak kelurahan dan desa, diperkirakan ada sekitar 257 koordinator petugas pungut di masing-masing desa, di kelurahan ada 14 petugas pungut, untuk di kecamatan ada 19 petugas pungut, sedangkan di Dinas Pendapatan Daerah sendiri ada 72 petugas

pemungutan, dan masing-masing koordinator petugas pungut yang terdapat di desa, kelurahan mempunyai 1 sekretaris dan 2 anggota petugas pungut. Pemberian insentif pemungutan ini diawali dengan penyusunan anggaran insentif pemungutan pajak dalam APBD yang dilakukan oleh instansi pelaksana pemungutan pajak, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah. Setelah proses tersebut dana untuk insentif akan tersedia dan sudah bisa diberikan kepada petugas yang berwenang.

b. Besaran dan Sumber Insentif

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 pasal 5 sumber dana dari insentif ini berasal dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya insentif pemungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak daerah dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Hal ini bisa diartikan bahwa dasar dari besaran nominal 5% tersebut tergantung dari target. Apabila PBB P2 sudah mencapai target penerimaan, maka akan disisihkan sebesar 5% untuk biaya pemungutan. Penganggaran insentif pemungutan untuk aparat kecamatan, kelurahan dan desa diambil sebesar 5% dari 5% jika memenuhi pencapaian target penerimaan PBB P2. Maksud dari besaran nominal 5% dari 5% tersebut ialah, total penerimaan PBB P2 dikalikan 5% setelah itu hasilnya akan dikalikan 5% lagi untuk insentif pemungutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (1) insentif pemungutan diberikan apabila sudah mencapai kinerja tertentu, yaitu pencapaian target penerimaan PBB P2 yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan atau 3 bulan. Jadi mekanisme pemberiannya yaitu apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% atau lebih, insentif akan diberikan pada awal triwulan II. Sedangkan apabila pada akhir triwulan I

realisasi kurang dari 15%, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.

#### c. Kebijakan Terkait

Adanya perbedaan nominal tersebut tentunya juga berdampak bagi pendapatan para petugas pungut, mengingat sistem pemberian insentif ini juga sebagai tambahan penghasilan bagi mereka. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan biaya penyampaian SPPT kepada petugas pemungutan, kebijakan ini dibuat untuk memberikan tambahan penghasilan kepada petugas pemungutan. Kebijakan untuk memberikan biaya penyampaian SPPT dan biaya rekonsiliasi penerimaan PBB P2 tersebut diatur dalam Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/63/013/2014. Besaran biaya penyampaian SPPT dan biaya rekonsiliasi penerimaan PBB P2 yang diberikan kepada petugas pemungutan sebesar Rp. 1.000 untuk penyampaian SPPT kepada wajib pajak per lembar nya, dan Rp. 1.000 untuk rekonsiliasi penerimaan PBB P2 atau realisasi dari SPPT yang disampaikan. Sementara itu, untuk proses pemberiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu untuk penyampaian SPPT-P2 kepada Wajib Pajak apabila potongan SPPT/Struk PBB-P2 telah diterima kembali oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung, maka petugas pungut berhak menerima imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan untuk memberikan biaya penyampaian SPPT dan biaya rekonsiliasi penerimaan PBB P2 sesuai dengan teori *New Publik Management* yang berorientasi pada kinerja. Jadi pemerintah daerah dituntut untuk mengelola sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan (Hanafi & Laksono, 2009:52). Pemberian biaya penyampaian SPPT dan biaya rekonsiliasi penerimaan PBB P2 pada dasarnya menekankan pada pencapaian hasil kerja yang nyata.

Kinerja aparat pemungut pajak dilapangan perlu mendapat perhatian agar penerimaan PBB P2 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Menurut Raksaka dalam penelitian Sukaesih (2008:2) konsep *money follows function* pengalokasian anggaran harus didasarkan pada fungsi masing-masing unit/satuan kerja yang telah ditetapkan. Pemberian insentif sebagai pendorong bagi aparat pemungut pajak untuk meningkatkan kinerja dalam memungut PBB P2, dengan demikian pemberian insentif diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pemberian Insentif diharapkan mampu membuat aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi termotivasi sehingga dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan bertanggungjawab. Sehingga pemberian insentif pemungutan tidak hanya sebagai *reward* maupun tambahan penghasilan yang semata memberikan kesejahteraan berupa materi kepada petugas pungut, melainkan juga sebagai sarana bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tentunya juga untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Sesuai dengan hasil penelitian dan telaah penulis, faktor-faktor yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan diantaranya adalah diserahkannya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah tidak akan lagi menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Selain itu pendaerahan tersebut menghasilkan kebijakan bahwa biaya pungut sudah tidak berlaku dan digantikan oleh insentif pemungutan. Pelaksanaan kebijakan pemberian insentif pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi



Daerah yang diberikan kepada petugas pemungutan mulai tanggal 1 Januari 2014, bertepatan dengan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pemberian insentif pemungutan selain sebagai tambahan penghasilan juga dimaksudkan untuk menghindari penyelewengan pajak oleh petugas pungut. Selain itu insentif pemungutan ini sebagai *reward* atas kinerja yang mereka lakukan berdasarkan target yang telah ditetapkan. Jadi dengan bergantinya sistem insentif pemungutan ini, harapannya tidak hanya semata memberikan kesejahteraan bagi para petugas pemungutan, melainkan juga untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB P2.

2. Implementasi pemberian insentif pemungutan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Namun terdapat perbedaan pemberlakuan, terutama terkait dengan besaran nominal antara biaya pungut yang berlaku pada saat PBB P2 dikelola oleh Pemerintah Pusat dengan insentif pemungutan yang berlaku pada saat PBB P2 dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada saat masih berupa biaya pungut besaran nominalnya yaitu 9% dari dana bagi hasil berdasarkan realisasi masing-masing daerah. Sedangkan pada saat berubah menjadi insentif pemungutan besaran nominalnya adalah 5% dari penerimaan pajak berdasarkan target penerimaan PBB P2 yang telah ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan dengan sistem triwulan, yaitu pada triwulan pertama sebesar 15% dari target, kedua sebesar 40%, ketiga sebesar 70% dan pada triwulan keempat harus mampu memenuhi realisasi penerimaan 100%. Pencairan dana insentif pemungutan dapat dilakukan setiap tiga bulan sekali apabila petugas pemungut sudah dapat memenuhi target realisasi penerimaan PBB P2 yang telah ditetapkan. Ketimpangan perbedaan nominal ini membuat Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Tulungagung memberikan kebijakan untuk memberikan biaya penyampaian SPPT dan biaya rekonsiliasi penerimaan PBB P2 kepada petugas pemungutan. Besaran biaya penyampaian SPPT dan biaya rekonsiliasi penerimaan PBB P2 yang diberikan kepada petugas pemungutan sebesar Rp. 1.000 untuk penyampaian SPPT kepada wajib pajak per lembar nya, dan Rp. 1.000 untuk rekonsiliasi penerimaan PBB P2 atau realisasi dari SPPT yang disampaikan.

### Saran

Kesimpulan di atas menjadi dasar dalam memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung maupun pihak-pihak lain yang terkait. Adapun beberapa saran yang diberikan, yaitu :

- 1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung selaku instansi yang berwenang mengelola dana terkait dengan pemberian insentif pemungutan dalam hal ini harus jelas, transparan dan benar-benar tepat sasaran, diberikan kepada petugas pemungutan yang terlibat proses pemungutan, terutama untuk pegawai yang bukan pegawai negeri
- 2) Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebaiknya segera membuat Peraturan Daerah tentang pemberian insentif yang mengatur secara jelas dan mendetail mengenai besaran nominal, penerima serta alur pemberian insentif, mengingat pada saat ini masih menggunakan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
- 3) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung selaku pihak yang berwenang memberikan insentif pemungutan sebagai *Reward* ketika terjadi peningkatan kinerja petugas sebaiknya juga memberikan *Punishment* secara tegas kepada petugas pemungut yang dinilai kinerjanya menurun.
- 4) Proses dari pemberian insentif pemungutan ini harus diawasi dan dicermati, jangan

sampai pemberian insentif ini semata karena memberikan kesejahteraan petugas, namun juga harus diimbangi dengan peningkatan penerimaan PBB P2

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil Pohan. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management, Kajian Perpajakan Tax Planning nya Terkini*. Jakarta : Bumi Aksara
- Dessler, Gary. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid 2*. Jakarta : Indeks
- Hanafi, Imam & Tri, Laksono. 2009. *Desentralisasi Fiskal*. Malang : UB Press.
- Jonker, Jan & Bartjan J. W. Pennink. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat
- Kadafi, Muhammad. 2011. *Ada Apa dengan Desentralisasi di Indonesia*, dalam Jurnal EKSIS Vol. 7, No. 2, Agustus 2011. Samarinda : Politeknik Negeri Samarinda
- Nareswari, Nindita. 2000. *Desain Kebijakan Insentif Pajak Untuk Mendorong Industri Mobil Berteknologi Hybrid Di Indonesia*. Jakarta : Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nogi, Hessel, S. Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Oktarida, Anggeraini. 2012. *Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. ILMIAH Volume IV No.2. Palembang
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Rositawati, Rona. 2009. *Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Sri, Anis Rahayu. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung : ALFABETA.
- Suhadak & Nugroho, Trilaksono. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang : Banyumedia Publisng.
- Sukaesih, Mamay. 2008. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengeluaran Pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota*. Jakarta : Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Surtikanti. 2011. *Permasalahan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Aspek Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Vol. 11 No. 1
- Tjahjono, Ahmad dan Fakhri, Muhammad. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Widodo, Puspita Andrea. 2010. *Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Para Praktisi*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada